



PUTUSAN

Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. MUNIF, bertempat tinggal di Gang Delima RT.001 RW.005 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Hutahaean, S.H., Advokat, berkantor di Kampung Baru Klender RT.005 RW.001 Nomor 40, 13930 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utama Prasetio, berkedudukan di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sejak 1 Mei 1990 Tergugat bekerja pada Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Petugas Pemeliharaan Bangunan dan Penataan Lingkungan dengan upah terakhir sebesar Rp6.061.887,00/gross bulan;
Terlampir:
 - a. Surat Keputusan tertanggal 31 Mei 2013, Nomor SKEP-328N/2013, Tentang: Kenaikan Pangkat Pegawai Pelaksana sebagai Bukti P-1;
 - b. Slip Upah Oktober 2015 sebagai Bukti P-2.
2. Dalam surat tertanggal 26 Maret 2014, Pengurus Serikat Pekerja Perum

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruri ("SP Peruri") mengirim surat kepada Kadiv Produksi Uang Sdr. Ahsari, terkait apa yang mereka dalihkan sebagai keprihatinan mengenai kondisi mesin Komori yang baru dibeli Penggugat, antara lain:

- Mesin Komori baru dibeli dengan investasi tinggi yang diharapkan bisa memenuhi order tetapi sudah 2 bulan lebih tidak berproduksi optimal;
- Khawatir order dari Bank Indonesia sulit terpenuhi;

Terlampir Surat SP Peruri tertanggal 26 Maret 2014, Nomor 30/SP-Peruri/III/2014 sebagai Bukti P-3;

3. Dalam surat tertanggal 4 April 2014, SP Peruri mengirim surat yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua Dewan Pembina SP Peruri kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI ("BPK RI") terkait dengan mesin Komori, antara lain:

- Pelaksanaan *Site Acceptance Test* (SAT) yang merupakan rangkaian *Factory Acceptance Test* (FAT) yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak yang mestinya dicoba untuk mencetak semua pecahan ternyata hanya mencoba pecahan Rp10.000,00 sehingga uji SAT mesin tersebut bisa lobos;
- Khawatir adanya oknum pejabat terkait di Penggugat yang "bermain" dengan pihak pemasok yang akan menyebabkan terjadinya kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat yang akan mengakibatkan kerugian negara;

Terlampir surat Tergugat tertanggal 4 April 2014, Nomor 31/SP-Peruri/IV/2014, Perihal: Mesin Komori sebagai Bukti P4;

4. Atas surat Tergugat tertanggal 26 Maret 2014 (*vide* Bukti P-3), dalam surat tertanggal 28 April 2014 Kadiv Produksi Uang memberikan tanggapan terkait mesin Intaglio Komori, antara lain:

- Berdasarkan hasil pemantauan, hasil produksi selama 2 (dua) bulan kinerja mesin menunjukkan peningkatan walau belum sesuai kapasitas yang diharapkan yang disebabkan:
 - Operator membutuhkan waktu adaptasi/pembelajaran (*culture*) teknologi baru yang diterapkan dimesin Itaglio Komori;
 - Pasokan kertas uang dari Bank Indonesia yang sub standar mempengaruhi output produksi karena dibutuhkan waktu setting mesin dan *camera inspection*;
 - Terjadinya kelangkaan persediaan rubber blanket yang selama ini tersedia;
 - Pada bulan April 2014 produksi telah mencapai 94.12% dari target kapasitas produksi per shift;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir surat Kadiv Produksi Uang tertanggal 28 April 2014, Nomor 289/D2-2/IV/2014, Perihal: Mesin Intaglio Ex Komori Jepang sebagai Bukti P-5;

5. SP Peruri mengirim surat tertanggal 2 Mei 2014, Perihal: Menanggapi Surat Kadiv Produksi. Uang, yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua Dewan Pembina SP Peruri kepada Sdr. Ashari selaku Kadiv Produksi Uang dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Dewan Perum Peruri, Direksi Perum Peruri, BPK RI, Menteri Negara BUMN, Federasi SP Sinergi BUMN, Ketua SP Peruri Bersatu dan Ketua SP BEMPER;

Terlampir surat SP Peruri tertanggal 2 Mei 2014, 40/SP-PeruriN/2014, Perihal: Menanggapi Surat Kadiv Produksi Uang sebagai Bukti P-6;

6. Dalam surat tertanggal 2 Mei 2014 tersebut (*vide* Bukti P-6), SP Peruri menyatakan:

- Sdr. Ashari selaku Kadiv Produksi Uang telah melakukan kebohongan dalam laporan Divisi Produksi Uang yang dipimpinnya kepada BPK bahwa *Site Acceptance Test* (SAT) mesin Intaglio Komori bagus, tanpa menyatakan penjelasan bahwa SAT tersebut dilakukan hanya dengan 1 pecahan yaitu Rp10.000,00 yang semestinya dengan semua pecahan, sesuai standar internasional;
- Divisi yang dipimpin Sdr. Ashari telah melakukan permufakatan yang tidak baik karena membela sebuah produk yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan pasti berdampak merugikan negara. Permufakatan tersebut berupa merubah target kapasitas produksi per shift, yang semestinya 45.000 lembar per shift sesuai tender, menjadi hanya 23.000 lembar per shift;

7. Atas surat tertanggal 2 Mei 2014 tersebut (*vide* Bukti P-6), dalam surat tertanggal 26 Juni 2014, Sdr. Ahsari selaku Kadiv Produksi Uang meminta kepada Penggugat agar Penggugat melakukan penyelidikan dan memproses Tergugat sesuai peraturan di Penggugat dengan alasan surat tertanggal 2 Mei 2014 (*vide* Bukti P-6), yaitu:

- Merupakan berita yang tidak benar dan merusak nama baik Sdr. Ahsari baik selaku pribadi maupun sebagai Kadiv Produksi Uang baik di dalam maupun di luar lingkungan Penggugat;
- Membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif khususnya di dalam Divisi Produksi uang Penggugat yang sedang bekerja keras memenuhi target produksi yang demikian tinggi;

Terlampir Nota Direktorat Teknik dan Produksi Divisi Produksi Uang

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juni 2014, Nomor NOTA-41/DIVPRODANGNI/VI/2014 sebagai Bukti P-7;

8. Dalam surat tertanggal 22 Juli 2014, Nomor 34/S/XX.3/7/2014, BPK RI menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, BPK RI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkait mesin Komori sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam suratnya ke BPK RI. Untuk itu, BPK RI belum memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan terinci; Terlampir surat BPK RI tertanggal 22 Juli 2014, Nomor 34/S/XX3/7/2014 sebagai Bukti P-8;
9. Tindakan Tergugat mengirimkan surat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6) yang berisikan hal yang tidak benar tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecurigaan di antara para pekerja Penggugat khususnya di Divisi Produksi Uang pada unit kerja seksi cetak dalam Penggugat, sehingga mengakibatkan kondisi kerja di Divisi Produksi Uang pada unit kerja seksi cetak dalam Penggugat menjadi tidak kondusif;
10. Sehubungan dengan surat Tergugat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6) mengenai pelaporan mesin cetak Komori tersebut, para pekerja unit kerja seksi cetak dalam Penggugat membuat pernyataan sikap tertanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan:
 - Akibat dari laporan tersebut membuat para pekerja unit kerja seksi cetak dalam Penggugat saling curiga dan membuat suasana tidak kondusif;
 - Para pekerja Penggugat meminta kepada Penggugat memberikan sanksi yang berat terhadap pemberi laporan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta;
 - Hal tersebut dipeilukan sebagai pembelajaran dan membuat jera serta tidak sembarangan kepada semua pihak agar tidak membuat laporan yang tidak benar;
 - Para pekerja Penggugat mengancam akan melakukan mogok kerja apabila Penggugat tidak memberikan sanksi berat terhadap pihak yang memberikan laporan tidak benar dan tidak sesuai ke BPK RI tersebutTerlampir surat para pekerja unit kerja seksi cetak dalam Penggugat tertanggal 5 Juni 2014, Perihal: Pernyataan Sikap sebagai Bukti P-9.
11. Sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak kondusif tersebut, para pekerja Penggugat khususnya dari unit kerja seksi cetak dalam kembali membuat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa:
 - Mengakui telah menandatangani pernyataan sikap tertanggal 5 Juni 2014 (*vide* Bukti P-9);

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Komori tidak mendapat masalah dalam sistem kerjanya;
- Membenarkan bahwa masalah yang terjadi selama ini mengenai mesin Komori adalah rekayasa dari beberapa orang yang akan membuat lingkungan unit kerja seksi cetak dalam Penggugat tidak kondusif (saling curiga sesama teman);

Terlampir surat Para Pekerja unit kerja seksi cetak dalam Penggugat tertanggal 6 Agustus 2014, Perihal: Pernyataan Sikap sebagai Bukti P-10;

12. Pasal 108 ayat (45) Perjanjian Kerja Bersama Penggugat periode 2014-2015 ("PKB") mengatur:

"Dilarang melakukan tindakan atau perbuatan membalas dendam, memfitnah, menvebarkan isu nesative dan mengadu domba, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi karyawan/karyawati dan/atau pekerja lain atau perusahaan."

Terlampir Buku Perjanjian Kerja Bersama Penggugat Periode 2014-2015 sebagai Bukti P-11;

13. Pasal 109 ayat (1) a butir 3 huruf j PKB (*vide* Bukti P-11) mengatur:

"Jenis hukuman

(1) Jenis hukuman disiplin terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut:

a. Hukuman Pokok:

1. Hukuman Ringan;
2. Hukuman Sedang;
3. Hukuman Berat:

a) ...

b) Pemberhentian tidak dengan hormat;

14. Pasal 109 ayat (3) huruf c PKB (*vide* Bakti P-10) mengatur:

"c. Hukuman Berat diberikan jika Karyawan/Karyawati melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (16) sampai dengan ayat (29) dan Pasal 108 ayat (15) sampai dengan ayat (49)."

15. Atas surat Tergugat tertanggal 4 April 2014 dan 2 Mei 2014 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6) dan surat BPK RI tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* Bukti P-8) tersebut, Penggugat menjatuhkan hukuman disiplin pegawai kepada Tergugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa surat tertanggal 4 April 2014 dan 2 Mei 2014 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6) yang ditanda tangani selain Tergugat yaitu Sdr. Try Haryanto selaku Ketua Umum, Sdr. Idang Mulyadi selaku Sekretaris Umum DPP SP Peruri dan Sdr. Marion Kova selaku

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dewan Pembina SP Peruri oleh Penggugat juga telah diajukan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;

16. Pada 20 Nopember 2014, Tergugat pada jam kerja mengadakan panel diskusi di Gedung Juang 1945 mengenai penyimpangan pembelian mesin cetak uang oleh Direksi Penggugat, padahal telah ada surat dari BPK RI tertanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan BPK RI belum menemukan terjadi indikasi permasalahan terkait mesin Komori (*vide* Bukti P-4);
Terlampir foto kegiatan Tergugat tertanggal 20 November 2014 sebagai Bukti P-12;
17. Akibat tindakan Tergugat yang melanggar Pasal 108 ayat (45) PKB (*vide* Bukti P-10) yaitu menyebarkan isu negative, Penggugat memutuskan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat;
18. Dalam Putusan tertanggal 4 Nopember 2014, Nomor 33/PYBM/XI/2014, Pejabat Yang Berwenang Menghukum ("PYBM") menjatuhkan hukuman yang menyatakan Tergugat terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 108 ayat (45) PKB Terlampir Putusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ("PYBM") tertanggal 4 November 2014;
Nomor 33/PYBM/XI/2014 sebagai Bukti P-13;
19. Dalam Putusan tertanggal 6 Pebruari 2015, Nomor. 02/APYB tentang Penetapan Hukuman Disiplin, setelah melakukan pemeriksaan tingka terhadap Tergugat, Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ("APYBM") menjatuhkan hukuman kepada Tergugat berupa: Pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai PKB Pasal 109 ayat (1) a butir 3 huruf j), karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap PKB Pasal 108 ayat (45);
Terlampir Putusan Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ("APYBM") tertanggal 6 Pbruari 2015, Nomor 2/APYBM/I/2015 sebagai Bukti P-14;
20. Melalui surat tertanggal 18 Maret 2015, Nomor 643/D3-1/III/2015, Penggugat mengenakan skorsing dalam rangka proses PHK kepada Tergugat terhitung sejak 18 Maret 2015;
Terlampir surat Penggugat tertanggal 18 Maret 2015, Nomor 643/D3-1/III/2015, Perihal: Pemberitahuan Pengenaan Skorsing sebagai Bukti P-15;
Tindakan Tergugat telah menciptakan hubungan kerja yang tidak harmonis dengan Penggugat sehingga hubungan kerja tidak lagi dapat dipertahankan
21. Adalah fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa tindakan

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tergugat mengirimkan surat tertanggal 4 April dan 2 Mei 2014 yang berisikan hal yang tidak benar tersebut (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-6) telah menimbulkan keresahan dan kecurigaan diantara para pekerja Penggugat (*vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10) dan merupakan pelanggaran Pasal 108 ayat (45) PKB, telah mengakibatkan hubungan kerja yang tidak kondusif lagi untuk dipertahankan;

22. Undang-Undang Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Penjelasan Bagian Umum yang menyatakan bahwa:

"Perselisihan Hubungan Industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang selama ini diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, ternyata tidak efektif lagi untuk mencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.";

Atas PHK terhadap Tergugat tersebut, Penggugat menawarkan pembayaran sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp6.061.887,-	= Rp 54.556.983,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp6.061.887,-	=Rp 60.618.870,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp115.175.853,-	= Rp 17.276.378,-
- Istirahat tahunan yang belum diambil 5/22 x Rp6.061.887,-	= Rp1.377.702,00
Total	= Rp133.829.933,-

24. Atas PHK terhadap Tergugat tersebut, dalam surat tertanggal 19 Januari 2015 Penggugat mengundang SP Peruri untuk melakukan perundingan bipartite pada 21 Januari 2015. Terlampir Undangan tertanggal 19 Januari 2015, Perihal; Undangan sebagai Bukti P-16;
25. Dalam perundingan bipartit pada 21 Januari 2015, Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menolak PHK tersebut dan karenanya perundingan bipartite gagal mencapai kesepakatan;
- Terlampir risalah perundingan bipartit tertanggal 21 Januari 2015 sebagai Bukti P-17;



26. Karena dalam proses bipartit tidak tercapai kesepakatan, Penggugat mengajukan pencatatan atas PHK terhadap Tergugat ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Sudinakertrans Jakarta Selatan"). Atas perselisihan PHK ini, mediator Sudinakertrans Jakarta Selatan menerbitkan Anjuran tertanggal 30 Juli 2015, Nomor 25637-1.835.3;

Terlampir anjuran Sudinakertrans Jakarta Selatan menerbitkan Anjuran tertanggal 30 Juli 2015, Nomor 2563/-1.835.3 sebagai Bukti P-18;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PHK Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon 1 x9 x Rp6.061.887,-	=Rp 54.556.983,-
- Uang Penghargaan masa Kerja 10 x Rp6.061.887,-	=Rp 60.618.870,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp115.175.853,-	= Rp17.276.378,-
- Istirahat tahunan yang belum diambil 5/22 x Rp6.061.887,-	= Rp 1.377.702,-
Total	= Rp133.829.933,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Anjuran/Risalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan PHI

1. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di 2 (dua) provinsi yaitu Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (DKI Jakarta) dan Jalan Tarum Barat, Parung Mulya-Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jawa Barat); (Bukti T-I);
2. Oleh karena itu Kewenangan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan oleh Mediator di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi ("PERMEN 17 Tahun 2014");

3. Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan sebelumnya telah mengeluarkan Anjuran Nomor 2563/-1.835.3. Tanggal 30 Juli 2015 terhadap Tergugat (Bukti T-II), namun kemudian menjalankan serta tunduk pada ketentuan PERMEN 17 Tahun 2014 yang dibuktikan dengan menghadiri undangan dalam rangka pencatatan perselisihan hubungan industrial di Kementerian Ketenagakerjaan, tertanggal 4 November 2015 (Bukti T- III);
4. Bahwa Mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah memanggil secara patut Perum Peruri (Penggugat) dan Serikat Pekerja Peruri (Tergugat) (Bukti T-IVa; Bukti T-IVb; Bukti T-IVc; Bukti T-IVd); serta Mengeluarkan risalah dan anjuran kementerian (Bukti T-Va, Bukti T-Vb);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU Penyelesaian PHI") mengatur sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1): "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat"

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) ; (2) Undang-Undang Penyelesaian PHI mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1): "Setiap perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak";

Pasal 6 Ayat (2): "Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap dan alamat para pihak;
- b. Tanggal dan tempat perundingan;
- c. Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d. Pendapat para pihak;
- e. Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f. Tanggal serta tanda tangan pada pihak yang melakukan perundingan;

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Risalah dan/atau Anjuran dikeluarkan oleh Mediator yang tidak berkompeten dan tidak berwenang

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung unsur cacat prosedural dan/atau setidaknya-tidaknya secara hukum harus dianggap tidak pernah ada;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Gugatan 310 yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan perselisihan Hubungan industrial maka patut secara hukum menyatakan gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Gugatan keliru menarik pihak dalam berperkara (*error in persona*)

- a. keliru menarik pihak dalam gugatan (*cacat plurium litis consortium*)

8. Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan olen Penggugat dikategorikan sebagai tindakan organisasi (kolektif) yang dilindungi dalam aturan perusahaan dan perundang-undangan dalam lingkup kebebasan berserikat secara bertanggung jawab dalam bentuk kepedulian dan aspirasi anggota serikat pekerja/buruh terhadap situasi dan kondisi di perusahaan; (Bukti T-VI);

9. Bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi secara nyata dan jelas merupakan Perselisihan antara Perusahaan (Perum Peruri/Penggugat) dengan Serikat pekerja/buruh (Tergugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan");

10. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan atas tindakan dan status Tergugat sebagai tindakan dan berstatus sebagai pekerja/buruh, padahal tindakan/perbuatan Tergugat merupakan tindakan kolektif sebagai pengurus serikat pekerja Peruri;

11. Bahwa Tergugat bersama-sama dengan Pengurus Serikat Pekerja Perum Peruri telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-PHI.G/PN.JKT.PST, di PN Pengadilan PHI Jakarta Pusat, tertanggal 17 Februari 2016 antara Serikat Pekerja SP-Peruri dengan Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum Peruri/Penggugat); (Bukti T-VII);

12. Bahwa gugatan 310 yang diajukan oleh Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatan (*cacat plurium litis consortium*), akan berdampak pada kesalahan dan tumpang tindih dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial dikemudian hari, maka berdasarkan fakta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, patut dan layak secara hukum Gugatan 310 harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

- b. Bahwa Tergugat telah salah menunjuk alamat Tergugat dan tidak memilih tempat bekerja/domisi hukum gugatan PHI

13. Bahwa alamat yang ditujukan kepada Tergugat dalam Anjuran dan gugatan disebutkan Jalan Tebet Barat Dalam F3, Nomor 3, Tebet, Jakarta Selatan, 12810, dimana Tergugat tidak pernah tercatat berdasarkan alamat tersebut dan atas panggilan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dan Relas Panggilan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, alamat yang ditunjuk tidak pernah ada di daerah Jakarta Selatan; (Bukti T-VIII);

14. Bahwa dikarenakan kesalahan penunjukan alamat dan terlebih alamat tidak pernah ada, telah mengakibatkan Tergugat tidak pernah mengetahui panggilan yang dibuat oleh Suku Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan oleh karenanya Panggilan dan Perundingan tidak dilakukan secara patut dan layak secara hukum;

15. Bahwa dikarenakan gugatan telah keliru menunjuk dan mencantumkan alamat Tergugat maka jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pencantuman alamat/domisili hukum Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan diatas, patut dan layak secara hukum, menyatakan gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

16. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap 3 (tiga) orang Pengurus SP-PERURI yaitu Tri Haryanto (Ketua Umum), Idang Mulyadi (Sekretaris Umum); dan Marion Kova (Sekretaris Dewan Pertimbangan Pusat Organisasi) di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang terdaftar dengan Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, tertanggal 13 Januari 2016 (Bukti T-IX), maka secara jelas dan nyata Penggugat memiliki itikad buruk dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Para Pengurus SP-Peruri, kendati tindakan/perbuatan Tergugat/Pengurus SP-Peruri adalah tindakan kolektif organisasi dalam lingkup kebebasan berserikat; maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankeijike verklaard*);

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat tersebut berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta uang penggantian istirahat tahunan yang belum diambil yang seluruhnya berjumlah Rp133.829.933,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 September 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara nyata dan jelas telah salah menerapkan ketentuan hukum acara dikarenakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan anjuran yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan tidak memenuhi syarat formil dikarenakan perselisihan antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi telah diambil alih oleh Kementerian Tenaga Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi terletak di 2 (dua) provinsi yaitu Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat) maka yang berwenang untuk melakukan mediasi adalah Mediator dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi ("PERMEN 17 Tahun 2014");
3. Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan hubungan industrial dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 53 alinea 3 yang menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama pokok gugatan Penggugat dan Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2563/-1.835.3, tertanggal 30 Juli 2015 yang dilampirkan bersama gugatan *a quo*, diperoleh fakta bahwa anjuran tersebut terbukti hanya ditujukan kepada Tergugat dan tidak ditujukan kepada pihak lain ...dst";
 - a. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara nyata dan jelas Majelis Hakim pada pengadilan hubungan industrial tidak secara cermat dan teliti dalam memeriksa kualitas dan keabsahan dari anjuran sehingga mengakibatkan kesalahan penerapan hukum acara dalam memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi);
 - b. Bahwa Majelis Hakim telah nyata dan jelas mengesampingkan ketentuan Permen Nomor 17 Tahun 2014 (Bukti T-30) yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi), bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan yang terjadi terdapat di 2 (dua) provinsi yang berbeda



- menjadi kewenangan Mediator Kementerian Tenaga Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan Bukti T-32 s/d T-36.c, terdapat fakta hukum dan bukti yang meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi bukanlah antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara Republik Indonesia (Perum Peruri) dengan M. Munif sebagai pekerja, akan tetapi antara Perum Peruri dengan Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri) yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Tri Haryanto selaku Ketua Umum SP-Peruri; Idang Mulyadi sebagai Sekretaris Umum SP-Peruri; M. Munif selaku Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi SP-Peruri; Marion Kova selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Organisasi SP-Peruri;
- d. Bahwa atas perselisihan yang terjadi antara Perum Peruri dengan Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri), Penggugat (Termohon Kasasi) telah memaksakan kehendak dan melakukan tindakan balasan atas tindakan kolektif serikat pekerja dengan cara mendaftarkan perselisihan hubungan industrial berdasarkan tempat bekerja para pengurus (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (DKI Jakarta) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang (Jawa Barat) yang mengakibatkan terdapat 2 (dua) Anjuran atas perselisihan yang sama;
- e. Bahwa atas tindakan Penggugat (Termohon Kasasi) yang mendaftarkan perselisihan secara terpisah yang memunculkan 2 (dua) anjuran dari mediator yang berbeda terhadap perselisihan yang sama merupakan bentuk tindakan penyelundupan hukum ketenagakerjaan yang seolah-olah perselisihan yang terjadi hanya antara Perum Peruri (Penggugat/Termohon Kasasi);
- f. Bahwa untuk menguatkan dalil dan pertimbangan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah melampirkan bukti dan dasar hukum dimana dalam perselisihan antara Perum Peruri dengan SP-Peruri terdapat 3 (tiga) anjuran yang dikeluarkan oleh instansi dan mediator yang berbeda, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menunjukan ketidakcermatan dan tidak teliti dalam memeriksa sehingga mengakibatkan kesalahan penerapan hukum dalam putusan;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan layak dan patut secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



5. Bahwa Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial dalam putusannya telah salah menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seolah-olah anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan merupakan anjuran yang berlaku dan sah, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya ketentuan hukum Permen Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang kewenangan Mediator Kementerian atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi di 2 (dua) provinsi;
6. Bahwa atas kesalahan penerapan dan tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukum putusan, maka patut dan layak secara hukum keberatan yang diajukan Tergugat (Pemohon Kasasi) dijadikan dasar untuk memeriksa kembali keabsahan dari anjuran yang dijadikan dasar gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak melaksanakan ketentuan Permen Nomot 17 Tahun 2014, dimana dalam memeriksa dan memutus perkara Majelis Hakim hanya menggunakan Anjuran Nomor 2563/-1.835.3 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan;
2. Bahwa berdasarkan Bukti 1-2; Bukti T-4; Bukti T-29.d; Bukti T-50; Bukti T-54; Bukti 52.a s/d 52.c yang diajukan di persidangan serta ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, Perselisihan yang terjadi secara nyata dan jelas merupakan tindakan kolektif serikat pekerja yang dimana Tergugat (Pemohon Kasasi) merupakan pengurus serikat pekerja sehingga secara jelas dan nyata tindakan Penggugat (Termohon Kasasi) mengajukan anjuran dasar gugatan adalah bentuk penyelundupan hukum atas ketentuan hukum ketenagakerjaan sehingga secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya hukum yang berlaku;
3. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan dan tidak secara cermat dan meneliti bukti yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) bahwa terdapat 3 (tiga) anjuran yang dikeluarkan oleh mediator dari instansi yang berbeda yaitu :
 - a. Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota



Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2563/-1.835.3, tertanggal 30 Juli 2015;

- b. Anjuran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/7873/HI-S, tertanggal 29 September 2015; (Bukti T-37);
- c. Anjuran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.338/PHIJSK-PPHI/2015, tertanggal 18 Desember 2015. (Bukti T-35.a dan Bukti T-35.b);

Oleh karena itu sangat tidak berdasar secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial hanya memeriksa dan menjadikan dasar pertimbangan hukum anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan;

- 4. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim memeriksa secara cermat dan teliti penyerahan kewenangan penyelesaian perselisihan Mediator Kementerian Ketenagakerjaan yang berdasarkan penerapan hukum yang bersifat khusus terhadap kewenangan mediator dalam rangka penyelesaian perselisihan untuk memberikan kepastian dan dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 5. Bahwa berdasarkan Bukti T-32 s/d T-34 Majelis Hakim secara jelas dan nyata Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana dalam pengambilalihan (supervisi) yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan telah melalui proses pemanggilan para pihak dan instansi/mediator yang berwenang serta telah dilakukan tahapan yang layak dan patut secara hukum;
- 6. Bahwa atas penerapan Anjuran Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan maka Majelis Hakim telah mengakibatkan kesalahan penerapan hukum dan tidak menerapkan ketentuan undang-undang dalam pertimbangan putusan;
- 7. Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan hukum dan menerapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pertimbangan hukum dengan cara mempersamakan perbuatan, hak, serta kewajiban antara perbuatan Pekerja dan perbuatan kolektif serikat pekerja, sehingga seakan-akan tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang merupakan tindakan kolektif organisasi adalah sebagai bentuk Pelanggaran;
- 8. Bahwa dalam pertimbangan putusan Halaman 58 Alinea 1, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum atas tindakan pribadi dan organisasi dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Ketentuan Pasal 8 ayat (5) PKB,

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dimana dalam kerangkanya seolah-olah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh atas pertanggungjawaban dan pelanggaran;

9. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Perum Peruri sebagai dasar hukum pertimbangan hukum putusan dalam menilai perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja dan serikat pekerja, serta tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/buruh;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) mengirimkan Surat Nomor 031/SP-Peruri/IV/2014 Perihal Mesin Komori, tanggal 4 April 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
11. Bahwa tindakan Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri) mengirimkan surat kepada BPK-RI merupakan bentuk pelaporan atas adanya indikasi kerugian negara yang perusahaan milik Negara, terlebih diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-122/111/2011, tentang *Wistle Blower* (Bukti T-6);
12. Bahwa tindakan pelaporan yang dilakukan oleh Serikat Peruri (SP-Peruri) dimaklumkan di dalam aturan Perum Peruri dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sarana penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perusahaan, sehingga tidak beralasan apabila Tergugat (Pemohon Kasasi) dianggap melanggar ketentuan perjanjian kerja bersama, dikarenakan ada aturan perusahaan yang memperbolehkan penyampaian informasi kepada instansi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menilai tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) baik dari segi subjek maupun tindakan dalam memeriksa dan memutus perkara, dikarenakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara (i/c Perum Peruri/Badan Usaha Milik Negara). Oleh karenanya beralasan secara hukum Tergugat (Pemohon Kasasi) memberikan informasi dalam bentuk pelaporan kepada institusi hukum yang berwenang;
14. Bahwa atas informasi Tergugat (Pemohon Kasasi) melalui Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri) telah ditindaklanjuti oleh instansi hukum terkait yaitu

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Bukti T-25), sehingga atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran dikarenakan ada instansi dan aparat hukum yang berwenang untuk melakukan klarifikasi dan tindak lanjut laporan;

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) serta hasil pemeriksaan BPK-RI tertanggal 22 Juli 2014 sebagai dasar pelanggaran perjanjian kerja bersama yang berlaku di Perum Peruri;
16. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan cara menafsirkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dasar pertimbangan pertanggungjawaban perbuatan Tergugat (Pemohon Kasasi) maupun secara kolektif organisasi;
17. Bahwa atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi), sepatutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan klasifikasi dan menerapkan ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh dalam pertimbangan hukum dikarenakan berdasarkan Bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) merupakan tindakan kolektif serikat pekerja/buruh yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bahwa atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi), Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan ketentuan hukum Ketenagakerjaan dimana atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) berkaitan dengan informasi dan pelaporan indikasi kerugian negara di Perum Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga penerapan atas ketentuan hukum ketenagakerjaan sangatlah tidak beralasan secara hukum;
19. Bahwa dasar pertimbangan yang dijadikan dasar tentu menerapkan hukum secara sempit dan terkesan memaksakan kehendak dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum sehingga mengakibatkan penerapannya sangat tidak berdasarkan hukum;
20. Bahwa atas pertimbangan hukum putusannya pada halaman 60 dan halaman 61, Majelis Hakim pengadilan hubungan industrial tidak mempertimbangan bukti dan fakta persidangan yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) dimana terdapat institusi negara seperti DPR-RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung Republik Indonesia RI, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



menerima informasi dan laporan tersebut;

21. Bahwa atas informasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) terhadap Mesin Komori tentunya bukanlah kewenangan Perum Peruri (Termohon Kasasi) untuk menilai apakah ada indikasi dan temuan dari pelaporan yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai Pengurus SP-Peruri, dikarenakan kewenangan untuk memeriksa adanya kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara di perusahaan negara merupakan kewenangan dari Institusi hukum yang berwenang untuk memeriksa dan menggali informasi dan pelaporan;
22. Bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI yang dijadikan dasar atas adanya isu negatif dan menciptakan keresahan tentunya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum yang berdasar dan layak untuk menilai telah terjadi pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dikarenakan Perum Peruri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sumber keuangannya berasal dari Keuangan Negara;
23. Bahwa keresahan karyawan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI dan ditafsirkan sebagai isu negatif yang menciptakan keresahan jelas dan nyata merupakan bentuk tindakan balasan dari Perum Peruri (Termohon Kasasi) atas tindakan kolektif organisasi Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri), dimana Surat tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) orang Pengurus Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri);
24. Bahwa atas tindakan kolektif organisasi yang dilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai Pengurus Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri) sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim, atas tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan semata-mata sebagai tindakan pekerja namun merupakan tindakan kolektif organisasi;
25. Bahwa dasar pemutusan hubungan kerja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada halaman 65 Alinea 1, mengkategorikan tindakan Tergugat (Pemohon Kasasi) ke BPK-RI sebagai tindakan pelanggaran, sangatlah tidak beralasan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dikarenakan Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagai pengurus Serikat Pekerja Peruri (SP-Peruri) dan terhadap organisasi (SP-Peruri) tidak pernah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi sudah tepat dan benar, karena Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Peruri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. MUNIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. MUNIF** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002